

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG 2019

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR: 55/PL.01-Kpt/1702/KPU-Kab/IV/2019

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR: 55/PL.01-Kpt/1702/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 55/PL.01-Kpt/1702/KPU-Kab/IV/2019 diatur tentang:

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara dan Peringkat Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong.

Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Peringkat Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong terlampir dalam keputusan ini sebagaimana tertuang dalam setiap daplil.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada 30 April 2019;
- Lampiran 68 halaman.